



**MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 77 TAHUN 2025

TENTANG

**TIM PENGEMBANGAN SISTEM LAYANAN PENGADUAN KEKERASAN
TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK TERINTEGRASI MELALUI LAYANAN
SAHABAT PEREMPUAN DAN ANAK 129 TAHUN 2025-2029**

**MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pengaduan bagi masyarakat terhadap perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, dan masalah lainnya perlu pengintegrasian layanan pengaduan melalui layanan Sahabat Perempuan dan Anak 129 (SAPA 129);
- b. bahwa untuk melaksanakan pengembangan sistem Layanan Pengaduan melalui Layanan SAPA 129, perlu dibentuk Tim Pengembangan Sistem Layanan Pengaduan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Terintegrasi melalui Layanan Sahabat Perempuan dan Anak 129 Tahun 2025-2029;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Tim Pengembangan Sistem Layanan Pengaduan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Terintegrasi melalui Layanan Sahabat Perempuan dan Anak 129 Tahun 2025-2029;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang

Perubahan ...



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);

2. Peraturan Presiden Nomor 186 Tahun 2024 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 382);
3. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 132);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG TIM PENGEMBANGAN SISTEM LAYANAN PENGADUAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK TERINTEGRASI MELALUI LAYANAN SAHABAT PEREMPUAN DAN ANAK 129 TAHUN 2025-2029.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Pengembangan Sistem Layanan Pengaduan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Terintegrasi melalui Layanan Sahabat Perempuan dan Anak 129 Tahun 2025-2029 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Tim Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas untuk melakukan perencanaan dan pelaksanaannya yang meliputi anggaran, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, dan teknologi dalam sistem layanan pengaduan kekerasan terhadap perempuan dan anak terintegrasi melalui Layanan SAPA 129 tahun 2025-2029.

KETIGA : Pendanaan yang diperlukan akibat ditetapkannya Keputusan ini bersumber dari :

- a. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan/atau

b. Sumber ...



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- b. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai Peraturan Perundang – undangan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Juni 2025

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFATUL CHOIRI FAUZI



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 1 -

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 77 TAHUN 2025
TENTANG
TIM PENGEMBANGAN SISTEM LAYANAN
PENGADUAN KEKERASAN TERHADAP
PEREMPUAN DAN ANAK TERINTEGRASI
MELALUI LAYANAN SAHABAT PEREMPUAN
DAN ANAK 129 TAHUN 2025-2029

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGEMBANGAN SISTEM LAYANAN
PENGADUAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK
TERINTEGRASI MELALUI SAPA 129 TAHUN 2025-2029

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Pengarah I	Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.	Pengarah II	Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
3.	Penanggung Jawab	Sekretaris Kementerian
4.	Ketua I	Plt. Deputy Perlindungan Khusus Anak
5.	Ketua II	Deputy Perlindungan Hak Perempuan
6.	Anggota	1. Inspektur 2. Asisten Deputy Penyediaan Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus 3. Asisten Deputy Penyediaan Layanan Perempuan Korban Kekerasan 4. Asisten Deputy Tata Kelola Perlindungan Hak Perempuan dan Strategi Pelaksanaan Layanan Terpadu 5. Kepala Biro Data dan Informasi 6. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan 7. Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
		8. Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Umum 9. Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFATUL CHOIRI FAUZI